

PENDAHULUAN

Setiap orang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, orang akan mendapatkan penghasilan atau uang untuk membeli segala keperluan dan kebutuhan. Setiap manusia memiliki banyak kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal sampai kebutuhan bergaul bermasyarakat dan kebutuhan lainnya.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada bulan Agustus tahun 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding bulan Agustus tahun 2020. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 %.² Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat terdapat 7,48 juta angkatan kerja per bulan Februari tahun 2021. Jumlah ini meningkat 129.000 orang dibandingkan bulan Agustus tahun 2020.³

Dari keseluruhan angkatan kerja, kebanyakan bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, tenaga kerja UMKM sebanyak 119,6 juta orang pada 2019. Jumlah tersebut meningkat 2,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 117 juta orang.⁴ UMKM merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada bulan Maret tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta.⁵ Menurut data terakhir Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan menyebutkan, jumlah pelaku UMKM sebanyak 1.603 unit, di antaranya usaha mikro 1.480 unit, usaha kecil 112 unit, dan usaha menengah 11 unit.⁶

Semakin meningkatnya jumlah pengusaha UMKM berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran. Namun, sebagian besarnya pengusaha UMKM ini didominasi oleh usaha mikro sering kali yang menjadi hak dan kewajiban pekerja tidak terpenuhi dari yang seharusnya. Faktanya bahwa hak dan kewajiban harus terpenuhi guna menjaga dan membina hubungan yang baik antara pekerja dan pengusaha. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban pekerja meliputi hak mendapatkan upah, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, hak mendapat pelatihan, hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja, hak untuk mendapatkan cuti, sedangkan kewajiban pekerja meliputi kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas.⁷ Perlindungan hukum bagi pekerja dalam sektor UMKM memiliki dampak positif bagi pekerja, pemilik UMKM, dan perekonomian nasional, yaitu :

(a) meningkatkan kesejahteraan pekerja

¹ Opan Arifudin, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Global Media", *Jurnal Ilmiah MEA Vol 3, No.2*, (Agustus 2019):185.

² Artikel Badan Pusat Statistika "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49%", (9 November 2021):1.

³ Artikel Badan Pusat Statistika "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,01%", (6 May 2021):1.

⁴ Dwi Hadya Jayani, "Penyerapan Tenaga Kerja dari Unit Usaha Indonesia (2019)", *Databoks*, (12 Agustus 2021):1.

⁵ Andi Ahmad Rivai, "Potensi Pemulihan Ekonomi Nasional dari UMKM", *Kemenkeu RI*, (Juli 2021):1.

⁶ Artikel "Pemkot Medan Sebut 200 UKM Lebih Telah Bergabung di Pasar Digital" *Dinas Koperasi UKM Pemkot Medan*, (27 Juli 2021):1.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

- (b) meningkatkan produktivitas dan kualitas produk UMKM
- (c) meningkatkan kepercayaan investor terhadap UMKM
- (d) Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Besarnya jumlah UMKM di Indonesia menyebabkan ketidakorganisasian, ketidakteraturan dan menjadi tempat bagi mereka yang merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul seperti upah yang tidak layak, jam kerja yang berkepanjangan, permasalahan dalam pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai undang undang yang berlaku, dan tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja. Peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pekerja UMKM dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Pekerja UMKM Kota Medan Menurut UU Ketenagakerjaan”**.